



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0037/Pdt.G/2014/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan PNS (Dinas Perikanan Haltim), Alamat XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Timur, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Desa XXXXXX di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Timur, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara nomor : 0037/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal 28 April 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggalsesuai Duplikat Akta Nikah nomor :..... tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah .. dan selanjutnya tinggal bersama di alamat ... sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kurang lebih sejak ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alter native untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sesuai relas Nomor: 0037/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal dan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai relas Nomor: 0037/Pdt.G/2014/PA.SS tanggal dan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor : ; Tanggal, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor :.....yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat tinggal di XXXXXXDesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal Tahun 2012, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon,
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nama, umur, tahun, agama Islam, Pekerjaan ... tempat tinggal di XXXXXXXDesa XXXXXX
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal Tahun 2012, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan tambahan yang secukupnya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian majelis hakim dalam setiap persidangan telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2), dan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan apa yang diterangkan di dalamnya benar adanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari Termohon, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Soasio, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan dari keterangan saksi pertama dan kedua ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksinya, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dari fakta mana dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat putusan.mahkamahagung.go.id diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمین حکام من حاکم الى دعی من

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276,000.00
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami ISMAIL WARNANGAN, SH. MH sebagai Ketua Majelis, UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI. MH dan UMMU RAHMAH, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ISMAIL WARNANGAN, SH. MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI. MH

UMMU RAHMAH, SH. MH

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.
Terbilang :	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)